



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YUNI PRASETYOWATI binti ACHMAD, tempat dan tanggal lahir, Surabaya
10 uni 1977 (44 tahun) agama Islam, pekerjaan
karyawan warung, status cerai mati, tempat tinggal
di Jl. Banyu Urip Jaya 5/9 RT 005 RW 005 Kel.
Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17-01-2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17-01-2022 Nomor 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Erika Ayuningtyas Binti Mulyanto (Alm) , Tempat/ tgl . lahir Surabaya / 01 Februari 2004 (umur 17 tahun), Pendidikan terakhir SD agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip Jaya 5/9 RT 005 RW 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Moch. Chanafi Sandi Bin Jama'ali, tanggal lahir 04 Februari 1989 (umur 32 tahun), Agama Islam,

Hal 1 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Jalan Bagong Tambangan 2-H RT 001 RW 005 Kel. Ngagel Kec. Sawahan Kota Surabaya;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2020;

Hal 2 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Erika Ayuningtyas binti Mulyanto (Alm)) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Chanafi Sandi bin Jama'ali;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya bernama Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi karena keduanya telah pacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sangat akrab, Pemohon kuatir terus menerus berbuat dosa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07-12-2020;
- Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun anak Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

Hal 3 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan siap menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan;

Bahwa, Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas binti Mulyanto, Tempat dan tgl . lahir , di Surabaya, 01 Februari 2004 (umur 18 tahun), Pendidikan terakhir SD agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip Jaya 5/9 RT 005 RW 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu Erika Ayuningtyas dan bapak bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanhggal 07-12-2020;
- Bahwa Erika Ayuningtyas telah mencintai Moch. Chanafi Sandi serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan tidak bisa ditunda lagi;
- bahwa, rencana pernikahan Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi sudah direstui ibu Erika Ayuningtyas dan orang tua Moch. Chanafi Sandi dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Erika Ayuningtyas dan Moch. Chanafi Sandi sudah melapor ke KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tetapi ditolak karena Erika Ayuningtyas belum berumur 19 tahun;
- bahwa, Moch. Chanafi Sandi sudah bekerja penjaga toko dengan penghasilan Rp3.500,00 (dua juta empat ratus ribuan) dan Erika Ayuningtyas sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- bahwa, Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa, Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Moch. Chanafi Sandi Bin Jama'ali, tanggal lahir 04 Februari 1989 (umur 32 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Jalan Bagong Tambangan 2-H RT 001 RW 005 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Moch. Chanafi Sandi kenal dengan Pemohon karena Moch. Chanafi Sandi adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Erika Ayuningtyas;
- bahwa Moch. Chanafi Sandi sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon tersebut serta sepakat untuk menikah;
- bahwa, maksud pernikahan Moch. Chanafi Sandi dengan Erika Ayuningtyas sudah direstui kedua orang Moch. Chanafi Sandi dan orang tua Erika Ayuningtyas dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Moch. Chanafi Sandi dengan Erika Ayuningtyas sudah melapor ke KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tetapi ditolak karena Erika Ayuningtyas belum berumur 19 tahun;
- bahwa, Erika Ayuningtyas dan Moch. Chanafi Sandi belum pernah menikah dan menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;
- bahwa, Moch. Chanafi Sandi dan Erika Ayuningtyas tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa, Moch. Chanafi Sandi dan Erika Ayuningtyas sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab menafkahi dan sudah bekerja penjaga toko dengan penghasilan setiap hari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu Calon suami bernama Sarminah bertempat tinggal di di Jalan Bagong Tambangan 2-H RT 001 RW 005 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Sarminah adalah ibu Moch. Chanafi Sandi dan bapaknya bernama Slamet Jama'ali telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- bahwa Moch. Chanafi Sandi akan menikah dengan anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas tetapi ditolak KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya karena umur Erika Ayuningtyas kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Perkawinan Moch. Chanafi Sandi dengan Erika Ayuningtyas, tidak bisa ditunda lagi, keduanya saling mencintai;

Hal 5 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Moch. Chanafi Sandi dengan Erika Ayuningtyas tidak ada hubungan saudara kandung, saudara sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinannya, keduanya siap menikah;
- bahwa Moch. Chanafi Sandi sudah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan setiap hari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Sarminah sanggup mendidik Moch. Chanafi Sandi dengan Erika Ayuningtyas dalam berumah tangga dan bersedia membantu ekonominya apabila penghasilan Moch. Chanafi Sandi tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya dan siap menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yuni Prasetyowati, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Mulyanto bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Yuni Prasetyowati, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Erika Ayuningtyas bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Erika Ayuningtyas, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD Erika Ayuningtyas, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Moch. Chanafi Sandi, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Moch. Chanafi Sandi, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sarminah, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Sarminah bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.10;

Hal 6 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Erika Ayuningtyas dan Moch. Chanafi Sandi, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi bernama:

1. Sofyan Ali bin Jama'ali, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bagong Tambangan 2 H RT.001 RW.005 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak caloin suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Erika Ayuningtyas dan suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi, tetapi ditolak KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Moch. Chanafi Sandi tidak pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan siap menikah;
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya sudah dewasa dan tahu kewajiban sebagai isteri, siap mengatur rumah tangganya dan mengasuh anak-anaknya nanti;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa Pemohon dan Kedua orang tua calon suami sudah merestui pernikahan keduanya;

2. Asti Ningrum binti Achmad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Banyu Urip Jaya V/30 RT.005 RW.005, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, kota Surabaya, dibawah

Hal 7 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Erika Ayuningtyas dan suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi, tetapi ditolak KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Moch. Chanafi Sandi tidak pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan siap menikah;
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya sudah dewasa dan tahu kewajiban sebagai isteri, siap mengatur rumah tangganya dan mengasuh anak-anaknya nanti;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa Pemohon dan Kedua orang tua calon suami sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon akan menikah namun

Hal 8 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Erika Ayuningtyas, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 9 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.11, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07-12-2020 dan hubungan Pemohon dengan Erika Ayuningtyas adalah satu keluarga antara ibu dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti Erika Ayuningtyas tanggal lahir 01-02-2004 (umur 18 tahun) anak dari Mulyanto dan Yuni Prasetyowati, agama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan telah lulus Pendidikan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti Moch. Chanafi Sandi, tanggal lahir 04-02-1989 (umur 32 tahun 11 bulan), anak dari Jama'ali dan Sarminah, agama Islam, bertempat tinggal di wilayah kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti Sarmini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan hubungan antara Sarminah dan Moch. Chanafi Sandi adalah satu Keluarga antara ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas hendak menikah dengan Moch. Chanafi Sandi

Hal 10 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ditolak KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, Maka saksi-saksi tersebut sesuai pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Erika Ayuningtyas dengan Moch. Chanafi Sandi, tetapi ditolak KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya karena anak Pemohon belum umur 19 tahun, status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam, keduanya saling mencintai dan dalam sehari-harinya anak Pemohon prilakunya seperti orang dewasa dan siap menikah tidak ada paksaan dari siapapun, Pemohon sangat khawatir hubungan keduanya terus menerus berbuat dosa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja, Pemohon dan kedua orang tua calon suami sudah merestui pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07-12-2020;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas tanggal lahir 01-02-2004 (umur 17 tahun 11 bulan) anak dari Mulyanto dan Yuni Prasetyowati, agama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan telah lulus Pendidikan SD;
3. Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan dengan Moch. Chanafi Sandi, tanggal lahir 04-02-1989 (umur 32 tahun 11 bulan), anak dari Jama'ali dan Sarminah, agama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Hal 11 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, Pemohon khawatir terjadi fitnah dan dosa yang terus menerus, dan keduanya sudah siap menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja penjaga took dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 12 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri tahu hak dan kewajibannya dan siap mengasuh anak-anaknya dan calon suami anak

Hal 13 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja penjaga toko dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan dosa terus menerus, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal 14 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Nash Al Qur'an, Hadist dan Kaidah Fighiyah yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang berbunyi:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

2. Hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَبٌّ عَلَيْهِ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. Muttafaqun alaih);*

3. Kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik Manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mohon dispensasi kawin agar anaknya yang bernama Erika Ayuningtyas untuk menikah, beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Petitem 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan

Hal 15 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas binti Muliyanto untuk menikah dengan Moch. Chanafi Sandi bin Jama'ali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vouluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Erika Ayuningtyas binti Muliyanto untuk menikah dengan Moch. Chanafi Sandi bin Jama'ali;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Chulailah.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Surabaya dibantu oleh **Drs.Iksanul Huri, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Iksanul Huri, M.H.

Hakim,

ttd

Dra. Hj. Chulailah.

Hal 16 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

BiayaPendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
BiayaPanggilan	: Rp.	150.000.00
BiayaRedaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,00
BiayaMeterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Pen. No. 0180/Pdt.P/2022/PA.Sby